

**TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN  
ORGAN/JARINGAN TUBUH**

**(Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**TRIKHITA VYIELNA PUTRI  
NPM : 7115010195**

**HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahamanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak M. Faisal Rahendra,SH., MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan

bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, serta Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini,. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebijakan tersebut.

Medan, Januari 2022  
Penulis,

**Trikhita Vyielna Putri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
4. Pelaku Tindak Pidana .....	19
5. Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-Sama ( <i>Delneming</i> ) .....	21
B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pedagangan Organ Tubuh Manusia .....	26
C. Pedagangan Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Islam .....	27

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Objek Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Metode Pendekatan.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Sumber Data .....	30
2. Alat Pengumpulan Data .....	31
E. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh .....	32
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh.....	36
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh .....	41
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Muchaddam Fahham, dkk, ***Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban***, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2015.
- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, ***Pemidanaan***, USU Press, Medan, 2011.
- Adami Chazawi, ***Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1)***, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , ***Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3)***, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Agus Rusianto, ***Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana***, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ahmad Kamil, ***Filsafat Kebebasan Hakim***, Kencana, Jakarta, 2017.
- Burhan Ashshofa, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Diah Imaningrum Susanti, ***Penafsiran Hukum; Teori & Metode***, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, ***Penelitian Hukum (Legal Research)***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutoius, ***Hukum Pidana, (Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan)***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Dey Ravena dan Kristin, **Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)**, Kencana, Jakarta, 2017.

Gatot Supramono, **Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)**, Djambatan, Jakarta, 2017.

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015.

Hanafi Amrani, **Politik Pembaharuan Hukum Pidana**, UII-Press, Yogyakarta, 2019.

Ismu Gunadi W., dan Jonaedi Efendi, **Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana**, PT. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics**. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Kencana, Jakarta, 2013.

Leden Marpaung, **Asas, Teori, Praktik Hukum Pldana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

M. Ali Zaidan, **Menuju Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mawardi Labay El-Sulthani, **Tegakkan Keadilan**, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2002

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Mufidah, **Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender**, UIN Maliki Press, Malang, 2011.

Rusli Muhammad, **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Suharto dan Jonaedi Efendi, ***Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan***, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2016.

Supriadi, ***Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Tim ACILS dan ICMC, ***Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia***, Magenta Fine Printing, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri.

## **C. Jurnal**

Aslian, “***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar***”, Iuris Studia, Vol. 1 No. 1, Juni 2020.

La Gurusi, “***Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW)***”, Volkgeist, Volume 1 Nomor 2 April 2017.

Lailatus Sururiyah, “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga**”, De Lega Lata, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyaludupan Manusia**”, De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017.

Rahmat Ramadhani, “**Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah**”, EduTech:, Vol. 2, No. 2 September 2016.

Ruslan Abdul Gani, “**Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan**”, Fenomena, Vol. 8, No. 2, 2016.

Tahir, Budayawan, “**Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)**”, E-jurnal: Spirit Pro Patria, Volume IV, Nomor 2, September 2018.

Yesenia Amerelda Laki, “**Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia**”, Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015.

#### D. Internet

“Apa itu Pengertian Tindak Pidana”, tersedia di <http://www.hukumsumberhukum.com>, diakses tanggal 24 September 2021.

Fabian Januarius Kuwado, “Kabareskrim: Perdagangan Organ Tubuh adalah Kejahatan Terorganisasi”, tersedia di <http://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

Firman Wijaya, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Bagian Dari Kejahatan Trafficking In Persons”, tersedia di <https://jurnalsrigunting.wordpress.com>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

Media Republika, "Perdagangan Ginjal Libatkan 3 Rumah Sakit di Jakarta", tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/o1m7hs361/perdagangan-ginjal-libatkan-3-rumah-sakit-di-jakarta>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

-----, "Polisi: Kasus Perdagangan Ginjal Bukan Malpraktek", tersedia di <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/o2b9rj330/polisi-kasus-perdagangan-ginjal-bukan-malapratik>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

"Terhimpit Hutang, Bapak Tiga Anak ini Jual Ginjalnya", tersedia di [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses pada tanggal 05 Juli 2021.

#### **E. Kamus**

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Wahyu Untara, **Kamus Bahasa Indonesia**, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014.

#### **F. Putusan**

Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.